



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang

- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- c. bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode 5 (lima) tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Bakesbangpol adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Bakesbangpol yang selanjutnya disingkat Renstra Bakesbangpol adalah dokumen perencanaan Bakesbangpol untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Bakesbangpol yang selanjutnya disingkat Renja Bakesbangpol adalah dokumen perencanaan Bakesbangpol untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA BAKESBANGPOL

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Bakesbangpol Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Bakesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Bakesbangpol dalam menyusun Renja Bakesbangpol dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Bakesbangpol disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAKESBANGPOL;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAKESBANGPOL;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
- BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Perubahan Renstra Bakesbangpol berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Bakesbangpol wajib melaksanakan Renstra Bakesbangpol dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

**BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 6

- (1) Kepala Bakesbangpol wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Bakesbangpol.
- (2) Kepala Bakesbangpol menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Bakesbangpol Tahun 2024, Renstra Bakesbangpol Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Bakesbangpol Tahun 2024.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 49

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Bakesbangpol, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Bakesbangpol harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Bakesbangpol dan Renja Bakesbangpol, Bakesbangpol melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Bakesbangpol dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan renstra Bakesbangpol meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Bakesbangpol memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai dengan tugas dan fungsi Bakesbangpol yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Bakesbangpol Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen Renstra Bakesbangpol Transisi untuk pedoman dalam penyusunan Renja Bakesbangpol Tahun 2024 sebelum Renstra Bakesbangpol Tahun 2023-2028 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 103

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(PERUBAHAN RENSTRA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 - 2023**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASURUAN
PASURUAN 2022**

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASURUAN	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan	5
2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan	17
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUANBANGSA DAN POLITIK	30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan	30
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	31
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra ..	33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	33
3.5 Penentuan Isi-Isu Strategis	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	35
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023.....	35
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	37
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	39
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
BAB VIII PENUTUP	58

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan satu dokumen resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam Renstra Pemerintah Kabupaten, sekaligus menjabarkan permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 -2023 disusun untuk mendukung pencapaian Misi ke 3 Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yaitu *“Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menhargai Prinsip Kebhinekaan”* dan Misi ke 2 Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan yaitu *“Melaksanakan Pembangunan Berbasis Keluarga Dengan Memanfaatkan Modal Sosial Berbasis Religiusitas dan Budaya, Guna Mewujudkan Kohesi Sosial”* serta memperhatikan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Renstra menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan para pemangku kepentingan. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan memuat indikasi program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.

Proses penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya, Isu-Isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. , yaitu merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada RKPD.

Dalam pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan akan dijabarkan dalam perencanaan untuk periode satu tahun berupa Rencana Kerja (Renja) yang memuat perencanaan program dan kegiatan beserta dengan kebutuhan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan dilandasi oleh :

- a. Landasan Idiil : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar Tahun 1945

c. Landasan Operasional :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14) Surat Edaran Bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE.46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG);

- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);
- 16) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023;
- 17) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 adalah untuk dijadikan pedoman koordinasi lintas pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin terciptanya pembangunan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

2. Tujuan :

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023 adalah

- a. untuk mengimplementasikan sasaran Pemerintah Kabupaten selama lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan
- b. menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan untuk merumuskan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
- c. menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pasuruan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;**
 - 2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**
 - 3.3 Telaahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Renstra Provinsi Jawa Timur**
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;**
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.**
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**
- BAB VIII PENUTUP**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
KABUPATEN PASURUAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan

Dasar hukum pembentukan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten yaitu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 yang selanjutnya diperjelas dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 191 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pelaksanaan fasilitasi koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Pasuruan;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan;
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan;
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Katahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat Badan dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada didalam dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Badan dan Bidang serta tugas Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang antara lain :

1. Sekretariat
 - 1) Sekretariat Badan bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan;
 - 2) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan;
- d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan;
- e. pelaksanaan pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan;
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- 3) Sekretariat Badan terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas :
 - 1) pengelolaan tata usaha umum dan tata usaha kepegawaian;
 - 2) pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
 - 3) pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
 - 4) penyusunan kebutuhan pengadaan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
 - 5) pelaksanaan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan pendistribusian barang;
 - 6) pelaksanaan perbaikan bangunan lain milik instansi;
 - 7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
 - 8) pelaksanaan pengurusan kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik instansi;
 - 9) pelaksanaan persiapan upacara-upacara, pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
 - 10) pelaksanaan pengumpulan dan kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai;
 - 11) penyusunan formasi pegawai dan perencanaan kepegawaian;
 - 12) penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;
 - 13) pelaksanaan pengurusan kesejahteraan pegawai;
 - 14) pelaksanaan peningkatan disiplin pegawai;
 - 15) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris.
 - b. Sub Koordinator dan Perencana Ahli Muda bertugas :
 - 1) menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi untuk bahan penyusunan program;
 - 2) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan penyusunan program;
 - 3) menyiapkan bahan penyusunan program dari masing-masing bidang;
 - 4) menyiapkan bahan penyusunan anggaran keuangan bersama Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - 5) menyiapkan bahan analisa, monitoring dan evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program;
 - 6) menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;
 - 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
 - c. Sub. Koordinator dan Analis Keuangan Pusat Daerah Ahli Mudabertugas :
 - 1) pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan bahan untuk penyusunan anggaran;

- 2) pelaksanaan usulan anggaran;
- 3) pelaksanaan pengelolaan tata usaha keuangan, akuntansi dan laporan keuangan;
- 4) pelaksanaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi APBD serta laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 5) pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- 6) pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- 7) pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan;
- 8) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

- 1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- 2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan

penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Pasuruan;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Pasuruan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- 3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama terdiri atas:
- a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.
- 4) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Sub Koordinator dan Analis Kebijakan Ahli Muda yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.
- a. Sub Koordinator dan Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bertugas :
 - 1) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja di Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2) melaksanakan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - 4) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - 5) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - 6) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa; dan

8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Sub Koordinator dan Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama bertugas :

- 1) menyiapkan bahan penyusunan program kerja di Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- 2) melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja di Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- 3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- 6) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
- 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

- 1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- 2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Pasuruan;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- 3) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas :
- a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - b. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- 4) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Sub Koordinator dan Analis Kebijakan Ahli Muda yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.
- a. Sub Koordinator dan Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik Dalam Negeri, bertugas :
 - 1) menyiapkan bahan penyusunan program kerja di Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
 - 2) melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja di Sub Bidang Politik Dalam Negeri;

- 3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
- 5) menyiapkan bahan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
- 6) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
- 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
- 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Sub Koordinator dan Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja di Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- 2) melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja di Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- 3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 5) menyiapkan bahan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

- 6) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan
- 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

- 1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.
- 2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan progam kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Pasuruan;

- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- 3) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas :
- a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Inteligen; dan
 - b. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Penanganan Konflik.
- 4) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh Sub Koordinator dan Analis Kebijakan Ahli Muda yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- a. Sub Koordinator dan Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Inteligen bertugas :
 - 1) menyiapkan bahan penyusunan program kerja di Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Inteligen;
 - 2) melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja di Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Inteligen;
 - 3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - 4) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - 5) menyiapkan bahan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - 6) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - 7) menyiapkan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.


b. Sub Koordinator dan Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanganan Konflik bertugas :

- 1) menyiapkan bahan penyusunan program kerja di Sub Bidang Penanganan Konflik;**
- 2) melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja di Sub Bidang Penanganan Konflik;**
- 3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;**
- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;**
- 5) menyiapkan bahan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;**
- 6) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;**
- 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;**
- 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.**

5. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahliannya.**
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.**
- 3) Kelompok dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.**
- 4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**

**BAGAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASURUAN**



2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan

1. Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 26 orang Pegawai Negeri Sipil dan 3 orang Pegawai Tidak Tetap. Dari jumlah aparatur yang ada dapat dipaparkan pembagian sebagai berikut :

Tabel 1 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	IV c	1 Orang	0 Orang
2.	IV b	1 Orang	0 Orang
3.	IV a	3 Orang	0 Orang
3.	III d	6 Orang	2 Orang
4.	III c	1 Orang	0 Orang
5.	III b	2 Orang	1 Orang
6.	III a	2 Orang	0 Orang
7.	II d	1 Orang	2 Orang
8.	II c	0 Orang	0 Orang
9.	II b	3 Orang	0 Orang
10.	I d	1 Orang	0 Orang

Tabel 2 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Eselon

No.	Eselon	Jumlah Pegawai	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	II b	1 Orang	0 Orang
2.	III a	1 Orang	0 Orang
3.	III b	3 Orang	0 Orang
4.	IV a	7 Orang	2 Orang

Tabel 3 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

No.	Eselon	Jumlah Pegawai	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	S2	5 Orang	1 Orang
2.	S1	9 Orang	1 Orang
3.	SMA/SMK	5 Orang	3 Orang
4.	SMP	2 Orang	0 Orang

Tabel 4 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jumlah Pegawai	Laki-Laki	Perempuan
1.	26 Orang	21 Orang	5 Orang

2. Aset

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik sehingga perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik secara kualitas dan kuantitas sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat semakin baik, cepat dan tepat serta mampu meningkatkan motivasi kerja aparatur.

Berikut ini data aset yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang	Kondisi		
				B	KB	R
1.	Tanah	m ²	1.119			
2.	Gedung Kantor Permanen	Unit	2	2		
3.	Gedung Kantor Lain-lain	Unit	1	1		
4.	Musholah	Unit	1	1		
5.	Station Wagon	Unit	3	1	2	
6.	Pick Up	Unit	1		1	
7.	Sepeda Motor	Unit	12	4	8	
8.	Komputer	Unit	15	13	2	
9.	Laptop	Unit	10	7		3
10.	Printer	Unit	12	10	2	
11.	LCD	Unit	6	4	2	
12.	Layar	Unit	6	4	2	
13.	Meja Kursi Eselon II	Set	1	1		
14.	Meja Kursi Eselon III	Set	5	5		
15.	Meja Kursi Eselon IV	Set	11	11		
16.	Meja Kursi Staf	Set	20	20		
17.	Meja Kursi Tamu	Set	4	4		
18.	Meja Rapat	Unit	7	0	7	
19.	Kursi Rapat	Unit	50	40	10	
20.	Kipas Angin	Unit	2	2		
21.	Lemari Besi	Unit	13	8	5	
22.	Lemari Arsip 4 pintu	Unit	1	1		
23.	Lemari Es	Unit	2	2		
24.	AC 2 PK	Unit	4	3	1	
25.	AC 1 PK	Unit	9	6	3	
26.	AC 1/2 PK	Unit	1	1		
27.	Papan Data	Unit	4	4		
28.	Modem	Unit	1	1		
29.	Tengki Air	Unit	1	1		
30.	Sound Sistem	Unit	3	2	1	

31.	Dispenser	Unit	4	4		
32.	Handy Cam	Unit	4	1	2	1
33.	Peralatan Drum Band	Set	1	1		

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.

Pengukuran capaian kinerja adalah media untuk menilai ukuran pencapaian suatu kinerja tertentu. Hasil pengukuran dapat digunakan untuk memberikan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan OPD dalam menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, dilakukan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu pengukuran kinerja dilakukan secara bertahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kegiatan selesai.

Ada 6 sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan :

1. Terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang toleran dalam kehidupan beragama dan kemajemukan, yang dapat dicapai dengan program dan kegiatan :
 - a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan :
 - 1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa;
 - 2) Pemantapan Wawasan Kebangsaan.
 - b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan :
 - 1) Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Kegamaan Lainnya Dalam Upayan Peningkatan Wawasan Kebangsaan;
 - 2) Seminar, Talk Show dan Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan.
2. Jumlah penyelenggaraan FAUB (Forum Antar Umat Beragama) yang dapat dicapai dengan program dan kegiatan :
 - a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan :
 - 1) Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama;
3. Terlaksananya kegiatan penyuluhan kepada Organisasi Kemasyarakatan / LSM dan elemen masyarakat, yang dapat dicapai dengan program dan kegiatan :
 - a. Program Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba dengan kegiatan :
 - 1) Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba.

4. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam antisipasi dan penyelesaian kasus, yang dapat dicapai dengan program dan kegiatan :
 - a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan :
 - 1) Pengendalian Keamanan Lingkungan;
 - 2) Pembinaan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik Masyarakat;
5. Meningkatnya kesadaran hukum dan penghormatan HAM di masyarakat dan aparatur pemerintah, yang dapat dicapai dengan program dan kegiatan :
 - a. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM, dengan kegiatan :
 - 1) Peningkatan Koordinasi dan Kerja Sama yang menjamin Efektivitas Penegakan Hukum dan HAM;
 - 2) Sosialisasi tentang HAM di Kabupaten Pasuruan.
6. Meningkatnya kualitas kelembagaan politik dan penyelenggaraan proses demokrasi, yang dapat dicapai dengan program dan kegiatan :
 - a. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan :
 - 1) Sosialisasi Desiminasi Hak Sipil Politik Masyarakat yang Relevan bagi Perlindungan HAM;
 - 2) Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Kesadaran Pemahaman Etika dan Kultur Politik;
 - 3) Diskusi Panel Demokrasi di Kabupaten Pasuruan;
 - 4) Sosialisasi Undang-Undang Pemilihan Umum.
 - b. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi, dengan kegiatan :
 - 1) Fasilitasi Pemberdayaan Ormas dan LSM;
 - 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi;
 - 3) Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - 4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 terhadap target Rencana Kerja (Renja) tahun 2018 yaitu :

1. *Persentase jumlah masyarakat dari semua elemen yang telah mengikuti pembinaan dan sosialisasi kebangsaan.*
 Persentase jumlah masyarakat dari semua elemen yang telah mengikuti pembinaan dan sosialisasi kebangsaan tercapai sebesar 45% dari target yang ditetapkan pada Renja tahun 2018 dan target Renstra sebesar 45%.
2. *Jumlah Penyelenggaraan Forum Antar Umat Beragama (FAUB)*
 Jumlah penyelenggaraan Forum Antar Umat Beragama (FAUB) terlaksana sebanyak 6 kali atau sama dengan target yang ditetapkan dalam Renja 2018 sebanyak 6 kali dilihat dari target renstra sebanyak 3 kali tercapai sebesar 200%.

3. *Persentase penyelenggaraan penyuluhan yang efektif*
Persentase penyelenggaraan penyuluhan yang efektif tercapai sebesar 30%, capaian ini sama dengan target yang ditetapkan dalam Renja tahun 2018 dan target renstra sebanyak 30%.
4. *Persentase penurunan konflik dan tindak kriminalitas*
Persentase penurunan konflik dan tindak kriminalitas tercapai sebesar 1%, capaian ini sama dengan target yang ditetapkan dalam Renja tahun 2018 dan target Renstra yaitu sebesar 1%.
5. *Persentase penurunan konflik pelanggaran HAM*
Persentase penurunan konflik pelanggaran HAM tercapai sebesar 1%, capaian ini sama dengan target yang ditetapkan dalam Renja tahun 2018 dan target Renstra yaitu sebesar 1%.
6. *Peningkatan persentase partisipasi politik masyarakat*
Persentase partisipasi politik masyarakat tercapai sebesar 75%, capaian ini sama dengan target yang ditetapkan dalam Renja tahun 2018 dan target Renstra yaitu sebesar 75%.
7. *Penguatan kelembagaan politik dan indeks demokrasi*
Persentase kelembagaan politik dan indeks demokrasi tercapai sebesar 70%, capaian ini sama dengan target yang ditetapkan dalam Renja tahun 2018 dan target Renstra yaitu sebesar 70%.

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada Tabel T-C.23. Sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 - 2017 dapat dilihat pada Tabel T-C.24.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pasuruan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(19)	(20)
1	Persentase jumlah masyarakat dari semua elemen yang telah mengikuti pembinaan dan sosialisasi kebangsaan				35%	40%	45%	-	-	29,17%	40%	45%	-	-	100%	100%	100%	-	-
2	Jumlah penyelenggaraan Forum Antar Umat Beragama (FAUB)				3 kali	3 kali	3 kali	-	-	6 kali	6 kali	6 kali	-	-	200%	200%	200%	-	-
3	Persentase penyelenggaraan penyuluhan yang efektif				20%	25%	30%	-	-	30,55%	25%	30%	-	-	152,75%	100%	100%	-	-
4	Persentase penurunan konflik dan tindak kriminalitas				2%	1%	1%	-	-	2%	1%	1%	-	-	100%	100%	100%	-	-
5	Persentase penurunan konflik pelanggaran HAM				2%	1%	1%	-	-	1,66%	1%	1%	-	-	83%	100%	100%	-	-
6	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat				60%	70%	75%	-	-	60%	70%	75%	-	-	100%	100%	100%	-	-
7	Persentase penguatan kelembagaan politik dan indek demokrasi				50%	60%	70%	-	-	50%	60%	70%	-	-	100%	100%	100%	-	-
8	Persentase potensi konflik yang dapat dicegah				-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
9	Persentase konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat				-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%

Dari hasil capaian kinerja pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 capaian indikator kinerjanya dapat dilihat bahwa semua indikator kinerja yang telah ditargetkan rata-rata terealisasi dengan baik.

Adapun faktor-faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut, adalah :

1. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan maupun penanganan konflik;
2. Adanya kerjasama yang baik dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPB) dalam penyelesaian permasalahan yang terkait dengan keagamaan, suku, etnis dan golongan lainnya;
3. Adanya peningkatan fasilitasi penanganan konflik yang terjadi di masyarakat.

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pasuruan

Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.247.714.700	734.352.900	769.074.800	864.686.500	816.297.000	1212.255.578	664.135.369	746.098.196	746.379.631	772.183.266	97,16%	94,11%	97,01%	86,32%	94,60%	-7,40%	-7,35%
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.600.000	116.400.000	111.500.000	114.000.000	98.400.000	99.525.178	92.182.499	102.534.756	110.572.960	97.003.616	86,85%	79,19%	91,96%	96,99%	98,58%	-3,52%	-0,15%
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	84.480.000	81.900.000	75.540.000	70.800.000	74.580.000	84.480.000	76.740.000	74.760.000	70.440.000	71.010.000	100,00%	93,70%	98,97%	99,49%	95,21%	-2,94%	-4,18%
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	62.683.900	62.683.900	83.940.800	93.828.000	99.947.000	61.963.100	61.417.300	78.456.800	79.595.500	99.947.000	98,85%	93,74%	157,68%	84,83%	100,00%	13,05%	13,47%
4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.648.800	47.879.000	23.524.000	26.139.500	12.119.000	49.254.450	42.719.600	22.527.200	23.518.950	12.115.150	99,21%	89,22%	95,76%	89,97%	99,97%	-24,24%	-26,16%
5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.430.000	7.208.000	5.295.000	5.919.000	3.177.000	6.358.300	7.206.000	5.258.000	5.766.700	3.118.000	98,88%	99,97%	99,30%	97,43%	98,14%	-12,25%	-12,49%
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.117.000	14.952.000	10.966.000	11.640.000	4.949.000	14.117.000	12.417.000	10.921.800	11.381.500	4.910.700	100,00%	83,05%	99,60%	192,29%	99,23%	-18,02%	-19,18%
7 Penyediaan Makanan dan Minuman	58.525.000	61.650.000	21.150.000	24.000.000	9.635.000	42.492.000	30.140.000	18.097.500	24.000.000	7.570.000	72,60%	48,89%	85,57%	100,00%	78,57%	-26,68%	-26,23%
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	27.120.000	0	0	0	0	26.730.500	0	0	0	0	98,56%	-	-	-	-	0,00%	0,00%
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	162.000.000	100.000.000	155.199.000	116.400.000	112.580.000	161.725.050	99.802.070	153.932.140	116.394.021	85.851.800	99,83%	99,80%	99,18%	99,99%	76,26%	-2,84%	-8,67%
10 Penyediaan Jasa Perkantoran	668.110.000	241.680.000	281.960.000	401.960.000	389.780.000	665.610.000	241.510.000	279.610.000	304.710.000	380.227.000	99,63%	99,93%	99,17%	75,81%	97,55%	-1,91%	-3,54%
11 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	0	0	0	0	11.130.000	0	0	0	0	10.430.000	-	-	-	-	93,71%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	530.169.000	681.158.000	338.994.000	401.435.000	235.695.000	458.158.783	634.361.955	311.303.140	389.760.796	224.357.500	86,42%	95,36%	91,83%	97,09%	95,19%	-11,12%	-7,43%
1 Pengadaan Peralatan Kantor	74.516.000	168.410.000	85.604.000	51.600.000	9.300.000	71.880.000	151.059.389	73.424.816	51.487.500	9.300.000	96,46%	89,70%	85,77%	99,78%	100,00%	-11,22%	-13,27%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	51.145.000	51.145.000	0	70.145.000	45.145.000	50.435.783	50.629.116	0	68.746.896	45.052.000	98,61%	98,99%	-	98,01%	99,79%	0,50%	0,57%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	258.528.000	230.028.000	207.390.000	225.590.000	160.050.000	204.684.500	209.198.450	191.923.324	215.656.400	156.105.500	79,17%	97,70%	92,54%	95,60%	97,54%	-10,28%	-5,32%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler	4.000.000	4.600.000	0	7.000.000	0	3.984.000	4.600.000	0	6.950.000	0	99,60%	100,00%	-	99,29%	-	33,59%	33,28%
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	71.840.000	71.700.000	46.000.000	47.100.000	21.200.000	71.685.000	71.700.000	45.955.000	46.920.000	13.900.000	99,78%	100,00%	99,90%	99,62%	65,57%	-22,16%	-26,04%
6 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	70.140.000	155.275.000	0	0	0	55.489.500	147.175.000	0	0	0	79,11%	94,78%	-	-	-	121,38%	165,23%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	5.000.000	0	0	0	4.800.000	0	0	0	0	48,00%	-	-	-	-	48,00%	48,00%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	10.000.000	5.000.000	0	0	0	4.800.000	0	0	0	0	48,00%	-	-	-	-	-0,5%	0,00%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Perencanaan Pembangunan	21.698.000	18.423.000	9.500.000	0	0	19.561.250	17.323.000	8.842.500	0	0	90,15%	###	93,08%	-	-	-31,76%	-30,20%
1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan	21.698.000	18.423.000	9.500.000	0	0	19.561.250	17.323.000	8.842.500	0	0	90,15%	94,03%	93,08%	-	-	-31,76%	-30,20%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	0	11.130.000	0	0	0	0	11.130.000	0	-	-	-	100,00%	-	0,00%	0,00%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	0	0	0	11.130.000	0	0	0	0	11.130.000	0	-	-	-	100,00%	-	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	706.611.200	488.353.000	352.865.000	370.585.000	0	504.727.550	347.760.250	256.450.750	206.888.000	0	71,43%	72,40%	72,68%	55,83%	-	-17,87%	-25,30%
1 Pengendalian Keamanan Lingkungan	500.371.000	280.638.000	247.160.000	275.020.000	0	353.781.050	193.107.150	197.333.500	149.260.000	0	70,70%	70,84%	79,84%	54,27%	-	-14,86%	-22,53%
2 Pembinaan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik Masyarakat	206.240.200	207.715.000	105.705.000	95.565.000	0	150.946.500	154.653.100	59.117.250	57.628.000	0	73,19%	74,45%	55,93%	60,30%	-	-19,33%	-20,61%
Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial	0	0	0	0	391.830.000	0	0	0	0	300.293.500	-	-	-	-	76,64%	0,00%	0,00%
1 Pembinaan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik Masyarakat	0	0	0	0	250.710.000	0	0	0	0	164.649.500	-	-	-	-	65,67%	0,00%	0,00%
2 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	0	0	0	0	141.120.000	0	0	0	0	135.644.000	-	-	-	-	96,12%	0,00%	0,00%
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	585.611.100	393.871.000	329.950.000	329.420.000	0	499.503.100	351.672.400	316.266.500	324.169.750	0	85,30%	89,29%	95,85%	98,41%	-	-16,38%	-12,39
1 Sosialisasi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FAUB)	115.763.200	115.178.000	0	0	0	112.391.200	108.925.400	0	0	0	97,09%	94,57%	-	-	-	-0,51%	-3,08%
2 Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	227.776.000	200.220.000	167.170.000	203.720.000	0	164.298.500	177.750.000	163.239.000	198.929.750	0	72,13%	88,78%	97,65%	97,65%	-	-2,25%	7,30%
4 Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah	57.814.400	0	0	0	0	55.984.400	0	0	0	0	96,83%	-	-	-	-	0,00%	0,00%
5 Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Pasuruan	184.257.500	78.473.000	162.780.000	125.700.000	0	166.829.000	64.997.000	153.027.500	125.240.000	0	90,54%	82,83%	94,01%	99,63%	-	-9,08%	18,75%
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	80.168.200	81.176.000	119.206.000	0	0	75.725.200	78.213.100	113.242.500	0	0	94,46%	96,35%	95,00%	-	-	24,06%	24,04%
1 Sosialisasi Fasilitasi Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan lainnya dalam upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	25.305.200	43.690.000	35.665.000	0	0	23.470.900	43.139.600	34.320.000	0	0	92,75%	98,74%	96,23%	-	-	27,14%	31,68%
2 Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	54.863.000	37.486.000	0	0	0	52.254.300	35.073.500	0	0	0	95,25%	93,56%	-	-	-	-31,67%	-32,88%
3 Sosialisasi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FAUB)	0	0	83.541.000	0	0	0	0	78.922.500	0	0	-	-	94,47%	-	-	0,00%	0,00%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Kesatuan Bangsa					349.683.000												
1 Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Kabupaten Pasuruan	0	0	0	0	268.873.000					293.356.000					83,89%	0,00%	0,00%
2 Peningkatan Toleransi dan Pemantapan Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Pasuruan	0	0	0	0	80.810.000					227.738.700					84,70%	0,00%	0,00%
										65.617.300					81,20%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	219.933.300	417.155.000	74.245.000	181.930.000	0	346.408.050	190.295.700	65.975.000	170.311.065	0	82,89%	45,84%	88,86%	93,61%	-	50,87%	15,92%
1 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	219.933.300	417.155.000	74.245.000	181.930.000	0	346.408.050	190.295.700	65.975.000	170.311.065	0	82,89%	45,84%	88,86%	93,61%	-	50,84%	15,92%
Program Pendidikan Politik Masyarakat	270.038.900	357.315.000	724.401.000	1.201.235.000	0	265.740.350	337.038.100	682.451.750	1.155.256.005	0	98,41%	94,33%	94,21%	96,17%	-	66,96%	66,20%
1 Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	206.996.500	162.524.000	0	0	0	202.914.500	152.620.100	0	0	0	98,03%	93,91%	-	-	-	-21,49%	-24,79%
2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik	63.042.400	194.791.000	0	0	0	62.825.850	184.418.000	0	0	0	99,66%	94,67%	-	-	-	208,98%	193,54%
3 Sosialisasi Undang-Undang Pemilihan Umum	0	0	173.322.000	0	0	0	0	168.998.000	0	0	-	-	97,51%	-	-	0,00%	0,00%
4 Desk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018	0	0	450.000.000	0	0	0	0	416.158.000	0	0	-	-	92,48%	-	-	0,00%	0,00%
5 Sosialisasi Desiminasi Hak Sipil Politik yang Relevan bagi Perlindungan HAM	0	0	57.774.000	0	0	0	0	56.009.500	0	0	-	-	96,95%	-	-	0,00%	0,00%
6 Peningkatan Kesadaran Pemahaman Etika dan Kultur Politik	0	0	43.305.000	0	0	0	0	41.286.250	0	0	-	-	95,34%	-	-	0,00%	0,00%
7 Desk Pemilihan Presiden dan Legislatif Tahun 2019	0	0	0	780.375.000	0	0	0	0	735.429.105	0	0	0	94,24%	-	-	0,00%	0,00%
8 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pemahaman Etika dan Kultur Politik	0	0	0	382.600.000	0	0	0	0	381.650.000	0	0	0	99,75%	-	-	0,00%	0,00%
9 Sosialisasi Desiminasi Hak Sipil Politik Masyarakat Yang Relevan Bagi Perlindungan HAM	0	0	0	38.260.000	0	0	0	0	38.176.900	0	0	0	99,78%	-	-	0,00%	0,00%
Program Perbaikan Proses Politik	146.313.800	131.794.000	0	0	0	141.486.300	129.613.400	0	0	0	96,70%	98,35%	-	-	-	-9,93%	-8,39%
1 Sosialisasi Desiminasi Hak Sipil Politik yang Relevan bagi Perlindungan HAM	60.035.300	56.444.000	0	0	0	57.627.500	55.573.800	0	0	0	95,99%	98,46%	-	-	-	-6,36%	-3,56%
2 Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Kesadaran Pemahaman Etika dan Kultur Politik dalam Rangka Penerapan Budaya Politik dan Demokrasi	61.059.400	55.679.000	0	0	0	58.686.600	55.467.000	0	0	0	96,11%	99,62%	-	-	-	8,81%	-5,49%
3 Diskusi Panel Demokrasi di Kabupaten Pasuruan	25.219.100	19.671.000	0	0	0	25.172.200	18.572.600	0	0	0	99,81%	94,42%	-	-	-	-22,00%	-26,22%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik	0	0	0	0	35.680.000	0	0	0	0	35.513.550	-	-	-	-	99,53%	0,00%	0,00%
1 Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya Politik	0	0	0	0	35.680.000	0	0	0	0	35.513.550	-	-	-	-	99,53%	0,00%	0,00%
Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	469.067.200	169.618.000	82.694.000	165.742.500	172.310.000	380.016.100	162.825.600	75.493.750	156.558.500	157.184.200	81,03%	96,00%	91,29%	94,46%	91,22%	-2,68%	-0,75%
1 Fasilitasi Pemberdayaan Ormas dan LSM	229.200.000	60.964.000	29.487.000	90.142.500	0	224.402.000	59.144.100	27.227.500	86.142.500	0	97,91%	97,01%	92,34%	95,56%	-	26,89%	29,59%
2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi	195.939.000	66.913.000	29.487.000	38.160.000	0	112.515.500	63.035.200	27.383.750	36.330.000	0	57,42%	94,20%	92,87%	95,20%	-	-30,79	-22,62%
3 Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol	23.851.200	27.203.000	16.020.000	29.020.000	18.090.000	23.092.100	26.498.600	13.660.000	25.666.000	7.862.250	96,82%	97,41%	85,27%	88,44%	43,46%	4,12%	-3,80%
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	20.077.000	14.538.000	7.700.000	8.420.000	9.100.000	20.006.500	14.147.700	7.222.500	8.420.000	5.956.400	99,65%	97,32%	93,80%	100,00%	65,45%	-14,30%	-22,73%
5 Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Pemberdayaan Ormas/LSM	0	0	0	0	145.120.000	0	0	0	0	143.365.550	-	-	-	-	98,79%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	85.871.300	85.341.000	42.045.000	112.000.000	93.240.000	69.426.950	79.616.300	33.297.500	109.841.300	92.706.950	80,85%	96,94%	79,19%	98,07%	99,43%	24,57%	42,70%
1 Koordinasi dan Kerja Sama yang Menjamin Efektivitas Penegakan Hukum dan HAM	40.835.900	30.636.000	0	38.260.000	20.680.000	30.785.100	25.904.500	0	36.305.650	20.515.900	75,39%	94,73%	-	94,89%	99,21%	-15,35%	-6,40%
2 Pelaksanaan RANHAM di Kabupaten Pasuruan	0	0	0	73.740.000	72.560.000	0	0	0	73.535.650	72.191.050	-	-	-	99,72%	99,49%	-1,60%	-1,83%
3 Sosialisasi HAM di Kabupaten Pasuruan	45.035.400	54.705.000	42.045.000	0	0	38.641.850	53.711.800	33.297.500	0	0	85,80%	98,18%	79,19%	-	-	-0,84%	0,50%
Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	0	0	0	145.345.000	0	0	0	0	144.977.000	0	-	-	-	99,75%	-	0,00%	0,00%
1 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam kehidupan Beragama	0	0	0	114.690.000	0	0	0	0	114.414.000	0	-	-	-	99,76%	-	0,100%	0,00%
2 Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah	0	0	0	30.655.000	0	0	0	0	30.563.000	0	-	-	-	99,70%	-	0,00%	0,00%
Jumlah	4.373.196.700	3.563.556.900	2.842.974.800	3.783.509.000	2.094.735.000	3.977.809.211	2.992.855.174	2.609.421.586	3.415.272.047	1.875.594.966	90,96%	83,99%	91,78%	90,27%	89,54%	-12,57%	-12,94%

Dari rasio antara anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 ada yang baik dan kurang baik. Pada tahun 2015, 2017 dan 2018 dapat dikatakan *baik* karena dari rasio antara anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan banyak yang menunjukkan kenaikan, sedangkan pada tahun 2014 dan tahun 2016 dapat dikatakan *kurang baik* karena rasio antara anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan banyak yang menunjukkan penurunan.

Kenaikan rasio anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Adanya tahapan persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pemilihan Umum;
2. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Sedangkan penurunan rasio anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Adanya penyesuaian anggaran untuk pendanaan pada Perangkat Daerah yang mendukung fokus pembangunan Bupati dan Wakil Bupati;
2. Adanya perubahan kebijakan sehingga penyerapan anggaran kegiatan tidak bisa optimal.

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

Sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi :

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Sejalan dengan Visi Kementerian Dalam Negeri dan Misi Presiden Republik Indonesia, salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan Sasaran Strategis untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, yang ada keterkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik adalah terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, dengan Sasaran Startegis :

- a. Meningkatnya kualitas demokrasi;
- b. Meningkatnya implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah;
- c. Meningkatnya kewaspadaan nasional;
- d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.

Dengan memperhatikan Visi dari Kementerian Dalam Negeri dan Misi ke 3 Gubernur Jawa Timur yaitu *“Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan”* yang pencapaiannya akan didukung oleh kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur serta Misi ke 2 Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan *“ Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial”*. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan dengan memperhatikan kondisi wilayah Kabupaten Pasuruan dan keragaman penduduk di Kabupaten Pasuruan, memiliki sejumlah peluang yang bila dimanfaatkan secara maksimal akan dapat mendukung capaian kinerja.

Adapun potensi dan peluang yang dimiliki sebagai berikut :

a. Aspek penguatan integrasi nasional.

Integrasi nasional sangat penting dalam upaya menjaga eksistensi bangsa, oleh karena itu integrasi nasional perlu dijaga dan ditumbuhkembangkan secara terus menerus. Upaya yang dilakukan yaitu melalui kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan serta upaya penanganan konflik dan peningkatan kewaspadaan dini.

b. Aspek politik dalam negeri.

Kedewasaan bangsa dalam berpolitik saat ini terus semakin tumbuh, hal ini ditandai dengan semakin kuatnya kelembagaan demokrasi sebagai penampung aspirasi masyarakat, semakin membaiknya kesadaran politik masyarakat, semakin tumbuhnya budaya politik yang demokratis serta stabilitas politik yang semakin baik. Upaya yang dilakukan yaitu adanya pembinaan kelembagaan demokrasi dan pengembangan budaya politik baik ke lembaga politik maupun masyarakat luas.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan

Kabupaten Pasuruan sebagian wilayahnya merupakan daerah pegunungan dan perbukitan merupakan daerah agamis dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu Kabupaten Pasuruan mempunyai wilayah cukup luas yang merupakan daerah industri dengan jumlah perusahaan yang cukup banyak dan jumlah karyawan yang sangat besar dengan berbagai macam suku, etnis dan keyakinan, sehingga perlu diciptakan suasana keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan secara berkesinambungan, apabila tidak akan rentan terjadi konflik di masyarakat dengan berbagai latar belakang.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2013 – 2018 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dan telah dilakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya konflik di masyarakat yang berlatar belakang ekonomi, sosial, budaya, agama dan kepentingan antar kelompok;
2. Masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya baik pada Pemilihan Umum maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah;
3. Masih banyak kelompok masyarakat yang mengutamakan kepentingan kelompok;
4. Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba khususnya dikalangan anak muda dan anak sekolah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan tersebut adalah sebaga berikut :

1. Rendahnya komunikasi timbal balik antar masyarakat dengan pemerintah dalam penyelesaian konflik;
2. Belum optimalnya sosialisasi tentang pengembangan etika dan budaya politik kepada masyarakat;
3. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi pencegahan peredaran/ penggunaan narkoba dan partisipasi masyarakat dalam penanganan penyalahgunaan narkoba.

Dalam penanganan permasalahan yang terjadi, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
2. Meningkatkan kegiatan sosialisasi pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi;
3. Meningkatkan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

4. Meningkatkan kegiatan pembinaan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik yang terjadi di masyarakat dan untuk mengantisipasi berkembangnya paham radikalisme dikalangan anak muda;
5. Meningkatkan kerjasama dengan BNNK Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan narkoba.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepada Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam pelaksanaan pemerintah daerah.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Pasuruan saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dimasa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, Pemerintah Daerah serta untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Pasuruan yang telah dilaksanakan pada periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode tahun 2018 – 2023 ditetapkan Visi yaitu : “ *Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing* ”.

Adapun misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, yaitu :

- *Misi ke 2 :*

Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial.

Untuk mendukung pencapaian visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Pasuruan;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan;
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Faktor-faktor penghambat dan mendorong pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi ke 2 Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, yaitu :

- a. Faktor-faktor penghambat
 - Kabupaten Pasuruan memiliki wilayah cukup luas yang merupakan daerah industri dengan banyak perusahaan dan jumlah buruh yang sangat besar rentan terjadi konflik sosial;
 - Kabupaten Pasuruan yang mayoritas penduduknya beragam Islam apabila tidak dijaga kerukunan antar umat beragama rentan terjadi konflik sosial berbasis agama;
 - Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi.
- b. Faktor-faktor pendorong
 - Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan instansi terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pasuruan sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait dengan keagamaan;
 - Terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPB) sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait suku dan etnis;
 - Terbentuknya BNNK di Kabupaten Pasuruan sebagai lembaga mitra dalam penyelesaian permasalahan penyalahgunaan narkoba.
 - Terbentuknya FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) di Kabupaten Pasuruan sebagai lembaga mitra dalam Pencegahan dan penyelesaian permasalahan konflik di masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran jangka menengah Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Pasuruan, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong tersebut adalah :

a. Faktor-faktor penghambat

- Kabupaten Pasuruan memiliki wilayah cukup luas yang merupakan daerah industri dengan banyak perusahaan dan jumlah buruh yang sangat besar rentan terjadi konflik sosial;
- Kabupaten Pasuruan yang mayoritas penduduknya beragam Islam apabila tidak dijaga kerukunan antar umat beragama rentan terjadi konflik sosial berbasis agama;
- Masih ada lokasi/desa yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda (4) empat;
- Pencegahan dan penanganan konflik tidak optimal apabila kejadian konflik di wilayah yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda (4) empat.

b. Faktor-faktor pendorong

- Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan instansi terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pasuruan sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait dengan keagamaan;
- Terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPB) sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait suku dan etnis;
- Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan FKDM Kecamatan;
- Adanya kegiatan Apel Jaring untuk mengetahui kondisi keamanan wilayah di Kecamatan yang dilaksanakan setiap hari.

1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kabupaten Pasuruan yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pegunungan dan perbukitan dengan sarana infrastruktur yang belum memadai, merupakan salah satu penyebab kurang optimalnya pelayanan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan khususnya pada saat terjadi konflik di masyarakat dan pemantauan keamanan wilayah pada umumnya.

Ada beberapa faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan RTRW, yaitu :

b. Faktor-faktor penghambat

- Masih ada lokasi/desa yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda (4) empat;
- Pencegahan dan penanganan konflik tidak optimal apabila kejadian konflik di wilayah yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda (4) empat.

c. Faktor-faktor pendorong

- Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan FKDM Kecamatan;
- Adanya kegiatan Apel Jaring untuk mengetahui kondisi keamanan wilayah di Kecamatan yang dilaksanakan setiap hari.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Secara umum meningkatnya teknologi dan globalisasi sangat berpengaruh pada perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah lunturnya rasa cinta pada budaya dan adat istiadat yang ada di Negara kita, akibatnya berdampak pada menurunnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Demikian pula yang terjadi di masyarakat Kabupaten Pasuruan cukup banyak aspek yang menjadi penyebab menurunnya rasa persatuan dan kesatuan, isu-isu strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masih adanya isu-isu konflik sosial;
2. Masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya baik pada Pemilihan umum maupun Pemilu Kepala Daerah;
3. Masih adanya isu-isu sara;
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 - 2023

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan. Dalam rangka mencapai Misi ke 2 Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan maka tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan dalam periode waktu tahun 2018 -2023, dirumuskan sebagai berikut : *"Meningkatnya penanganan konflik sosial Politik"*.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten yaitu :

1. Meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat yang toleran dalam kehidupan beragama dan kemajemukan;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2018 – 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada Tabel T-C.25.

Tabel T-C.25.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pasuruan**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya penanganan konflik sosial politik		Persentase konflik sosial politik yang tertangani	-	-	100%	100%	100%
		1 Meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat yang toleran dalam kehidupan beragama dan kemajemukan	1 Persentase potensi konflik yang dapat dicegah	100%	100%	100%	100%	100%
			2 Persentase konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat	100%	100%	100%	100%	100%
		2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	-	74	74,93	78	80

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk Misi ke 2 Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan serta tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan diperlukan Strategi dan Arah Kebijakan.

Strategi merupakan serangkaian komitmen yang berupa pola tindakan yang diperlukan dalam mengatur manajemen setiap program dan kegiatan agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan efektif. Dalam pelaksanaan strategi perlu adanya arah kebijakan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang telah disusun agar lebih terarah.

1. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah terbaik dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi ini memperjelas makna dan hakekat suatu rencana strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik.

Strategi yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan Ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan;
2. Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
3. Meningkatkan peran serta Ormas dan Partai Politik melalui pendidikan politik dan manajemen organisasi;
4. Meningkatkan antisipasi dan fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik;

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan upayan pelaksanaan perencanaan agar lebih optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
3. Pengembangan sistem politik yang demokratis;
4. Peningkatan kualitas penanganan konflik.

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing				
MISI 2 : Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial				
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatnya penanganan konflik sosial politik	Meningkatnya situasi dan kondisi masyarakat yang toleran dalam kehidupan beragama dan kemajemukan	1	Meningkatkan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan Ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	1 Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
		2	Meningkatkan peran serta ormas dan partai politik melalui pendidikan politik dan menejemen organisasi	2 Peningkatan kualitas fasilitasi kepada ormas dan pengembangan sistem politik yang demokratis
		3	Meningkatnya ketahanan ekonomi sosial, budaya dan agama	3 Peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
		4	Meningkatnya antisipasi dan fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik	4 Peningkatan kualitas penanganan konflik
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Meningkatnya Kualitas Manajemen Bakesbangpol		Peningkatan Kinerja Pegawai yang didukung dengan kualitas SDM yang memadai.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan harapan yang ingin dicapai dan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang direncanakan, guna mencapai sasaran yang diinginkan. Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana.

Program serta kegiatan-kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
Program ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai, dan mewujudkan tertib administrasi perkantoran agar semua kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Untuk mewujudkan program ini dilaksanakan dengan kegiatan :
 - a. Penyediaa Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan;
 - e. Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor;
 - f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - g. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 - i. Penyediaan Jasa Perkantoran;
 - j. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
Program ini mempunyai tujuan untuk memenuhi sarana dan perasarana dalam kondisi baik yang harus tersedia guna menunjang efisiensi dan efektifitas kerja.
Untuk mewujudkan program ini dilaksanakan dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan Peralatan Kantor;
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler;
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor.
3. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
Program ini mempunyai tujuan untuk menyeleraskan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan kebutuhan masyarakat, mengukur capaian kinerja dan realisasi keuangan dalam satu tahun.
Untuk mewujudkan program ini dilaksanakan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini ditujukan kinerja pegawai dan memenuhi kebutuhan sarana prasarana kantor.

Untuk mewujudkan program ini dilaksanakan dengan kegiatan dan sub kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya.
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional/Lapangan;
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme bagi masyarakat khususnya pada generasi muda, yang bukan saja menjadi obyek tetapi juga mempunyai kekuatan dalam mencapai cita-cita bangsa.

Untuk mewujudkan program ini dilaksanakan dengan kegiatan :

- a. Pemantapan Wawasan Kebangsaan;
- b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa.

6. Program Kesatuan Bangsa

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme khususnya pada generasi muda, yang bukan saja menjadi obyek tetapi juga mempunyai kekuatan dalam mencapai cita-cita bangsa. Selain itu juga untuk meningkatkan rasa toleransi antar umat beragama, suku dan antar etnis karena bangsa kita terdiri dari berbagai pemeluk agama, suku dan berbagai etnis.

Untuk mewujudkan program ini dilaksanakan dengan kegiatan :

- a. Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Kabupaten Pasuruan;
- b. Peningkatan Toleransi dan Pemantapan Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Pasuruan.

7. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Untuk mewujudkan program ini dilaksanakan dengan kegiatan dan sub kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan sub kegiatan :
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

8. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program ini ditujukan untuk mengembangkan keberadaan dan peran aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Untuk mewujudkan program ini dilaksanakan dengan kegiatan :

- a. Pengendalian Keamanan Lingkungan;
- b. Pembinaan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik Masyarakat;

9. Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial

Program ini ditujukan untuk mengembangkan keberadaan dan peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan dan penanganan konflik yang terjadi di masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Untuk mewujudkan program ini dilaksanakan dengan kegiatan :

- a. Pembinaan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik Masyarakat;
- b. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba.

10. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini ditujukan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat bekerja sama dengan pemerintah dalamantisipasi penanganan konflik sosial.

Untuk mewujudkan program dilaksanakan dengan kegiatan dan sub kegiatan :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan sub kegiatan :

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah.
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah.
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

11. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Program ini ditujukan untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat khususnya bagi generasi muda sebagai penerus bangsa tentang akibat dan dampak dari pemakaian minuman keras dan penyalahgunaan narkoba.

Untuk mewujudkan program ini dilaksanakan dengan kegiatan :

a. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba.

12. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang politik sehingga terwujud kehidupan politik yang demokratis dan berkeaulatan rakyat.

Untuk mewujudkan program ini dilakukan dengan kegiatan :

- a. Desk Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2019;
- b. Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Pemahaman Etika dan Kultur Politik;
- c. Sosialisasi Desiminasi Hak Sipil Politik Masyarakat yang Relevan bagi Perlindungan HAM.

13. Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang politik dan cara berpolitik yang baik sehingga terwujud kehidupan politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.

Untuk mewujudkan program ini dilakukan dengan kegiatan :

- a. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya Politik;
- b. Desk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2023.

14. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang politik dan cara berpolitik yang baik sehingga terwujud kehidupan politik yang demokratis.

Untuk mewujudkan program dilaksanakan dengan kegiatan dan sub kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik, dengan sub kegiatan :
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
15. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
 Program ini ditujukan untuk menumbuhkembangkan serta meningkatkan kadar kesadaran hukum dan hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat termasuk penyelenggara negara agar mereka tidak hanya mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya tetapi juga mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum serta menghormati hak asasi manusia. Dengan program ini diharapkan akan terwujud penyelenggaraan negara yang bersih serta memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).
 Untuk mewujudkan program ini dilaksanakan dengan kegiatan :
- a. Koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektivitas penegakan Hukum dan HAM;
 - b. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Kabupaten Pasuruan.
16. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 Program ini ditujukan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam rangka meningkatkan toleransi dalam kehidupan sosial dan mempertahankan budaya bangsa dari pengaruh golbalisasi.
 Untuk mewujudkan program ini dilaksanakan dengan kegiatan dan sub kegiatan :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan sub kegiatan :
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Katahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
17. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
 Program ini ditujukan untuk meningkatkan keterlibatan Tokoh Agama dan masyarakat dalam menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama, untuk mewujudkan situasi kondisi yang aman di lingkungan masyarakat.
 Untuk mewujudkan program ini dilaksanakan dengan kegiatan :
- a. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama;
 - b. Fasilitasi Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Pasuruan.

18. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi

Program ini diarahkan agar tercipta kesempurnaan program/kegiatan dan penguatan kelembagaan dari suatu organisasi di masyarakat serta memonitor eksistensi keberadaan Ormas dan Partai Politik di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Untuk mewujudkan program ini dilakukan dengan kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemberdayaan Ormas dan LSM;
- b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi;
- c. Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik;
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Pemberdayaan Ormas/LSM.

19. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada pengawasan dan fasilitasi terhadap ormas dan ormas asing untuk mengetahui eksistensi keberadaan dan kegiatan ormas dan ormas asing di Kabupaten Pasuruan.

Untuk mewujudkan program ini dilakukan dengan kegiatan dan sub kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan sub kegiatan :
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Meningkatkan kinerja aparatur	Terwujudnya tertib administrasi kantor		BELANJA LANGSUNG/BELANJA OPERASI/BELANJA MODAL																		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase laporan/kegiatan rutin yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%			100%			100%									
			1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	100%	100%	861.614.000		100%	965.464.000	-	0	-		0	-	0	200%	1.827.078.000	Sekretaris	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran telepon, air dan listrik	12 bln	84 rek-bln	114.000.000		84 rek-bln	120.000.000	-	0	-		0	-	0	168 rek-bln	234.000.000		
			3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	180 org-bln	180 org-bln	76.200.000		180 org-bln	80.880.000	-	0	-		0	-	0	360 org-bln	157.080.000		
			4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian Alat Tulis Kantor	3381 unit	49 jenis-kali	93.828.000		49 jenis-kali	99.947.000	-	0	-		0	-	0	98 jenis-kali	193.775.000		
			5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	1502 unit	3 968 eks	26.067.000		4.130 eks	34.688.000	-	0	-		0	-	0	8.098 eks	60.755.000		
			6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	105 unit	113 unit	5.919.000		113 unit	6.426.000	-	0	-		0	-	0	226 unit	12.345.000		
			7 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pembelian peralatan rumah tangga	384 unit	399 unit	11.640.000		477 unit	12.583.000	-	0	-		0	-	0	876 unit	24.223.000		
			8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	1200 ktk	10 kali	24.000.000		10 kali	24.550.000	-	0	-		0	-	0	20 kali	48.550.000		
9 Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	55 kali	60 org-kali	108.000.000		70 org-kali	200.000.000	-	0	-		0	-	0	130 org-kali	308.000.000					
	Jumlah pembayaran honor Pegawai Tetap dan Pegawai Harian Lepas	12 org	186 org-bln	401.960.000		198 org-bln	375.260.000	-	0	-		0	-	0	384 org-bln	777.220.000					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Terciptnya lingkungan kerja yang kondusif		10 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Laporan kinerja triwulan dan tahunan	dokumen	1 dok	0,00	1 dok	11.130.000	-		0	-	0	-	0	2 dok	11.130.000		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	401.435.000	100%	560.525.000	-		0	-	0	-	0	200%	961.960.000	Sekretaris	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	0 unit	0 unit	0	2 unit	70.140.000	-		0	-	0	-	0	2 unit	70.140.000		
			2 Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	19 unit	19 unit	51.600.000	39 unit	74.290.000	-		0	-	0	-	0	58 unit	125.890.000		
			3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 unit	1 unit	70.145.000	1 unit	90.145.000	-		0	-	0	-	0	2 unit	160.290.000		
			4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	15 unit	15 unit	225.590.000	15 unit	274.250.000	-		0	-	0	-	0	305 unit	499.840.000		
			5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler	Jumlah pemeliharaan mebeler	0 unit	10 unit-kali	7.000.000	14 unit-kali	3.300.000	-		0	-	0	-	0	24 unit-kali	10.300.000		
			6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	68 unit	47 unit-kali	47.100.000	35 unit-kali	48.400.000	-		0	-	0	-	0	82 unit-kali	95.500.000		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang terselesaikan	100%	100%	11.130.000	-	0	-		0	-	0	-	0	100%	11.130.000	Sekretaris	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ilchtisar Realisasi Kinerja	Laporan kinerja triwulan dan tahunan	60 org	1 dok	11.130.000	-	0	-		0	-	0	-	0	-	11.130.000		
Meningkatnya penanganan konflik sosial politik	Meningkatnya situasi dan kondisi masyarakat yang toleran dalam kehidupan beragama dan kemajemukan		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase konflik sosial 1 Persentase potensi konflik yang dapat 2 Persentase konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah		100%	370.585.000	-	0	-		0,00	-	0,00	-	0,00	100%	370.585.000	Kabid Kewaspadaan	Kabupaten Pasuruan
			1 Pengendalian Keamanan Lingkungan	Persentase jumlah peserta yang memahami sistem deteksi dan cegah dini terhadap konflik masyarakat	7 giat	7 giat	275.020.000	-	0,00	-		0,00	-	0,00	-	0,00	7 giat	275.020.000		
			2 Pembinaan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik Masyarakat	Jumlah kegiatan pemantauan keamanan Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik masyarakat	500 org	300 org	95.565.000	-	0,00	-		0,00	-	0,00	-	0,00	300 org	95.565.000		
			Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase daerah rawan konflik yang terbina		-	-	100%	796.550.000	-		0	-	0	-	0	100%	796.550.000	Kabid Kewaspadaan	Kabupaten Pasuruan
			1 Pembinaan Sistem Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik masyarakat	500 org	-	0	1.126 org	476.480.000	-		0	-	0	-	0	1.126 org	476.480.000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			2 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	1300 org		0	4.900 org	320.070.000	-		0	-	0	-	0	320.070.000		
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan		100%	294.440.000	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100%	294.440.000	Kabig Kesatuan Bangsa	Kabupaten Pasuruan
		1	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah pelaksanaan upacara hari-hari besar nasional	20 kali	20 kali	203.720.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	20 kali	203.720.000		
		2	Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Pasuruan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pemantapan wawasan kebangsaan	800 org	800 org	90.720.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	800 org	90.720.000		
			Program Kesatuan Bangsa	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan konflik yang terfasilitasi		-	-	100%	647.800.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100%	647.800.000	Kabid Kesatuan Bangsa	Kabupaten Pasuruan
		1	Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Pasuruan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan di Kab Pasuruan	800 org		0	2.582 org	450.650.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.582 org	450.650.000		
		2	Peningkatan Toleransi dan Pemantapan Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Pasuruan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan toleransi dan pemantapan pembauran kebangsaan di Kab Pasuruan			0	1.000 org	197.150.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.800 org	197.150.000		
			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase jumlah peserta sosialisasi yang memahami bahaya penyalahgunaan narkoba		100%	111.970.000	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100%	111.970.000	Kabid Kewaspadaan	Kabupaten Pasuruan
		1	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan	1300 org	1.400 org	111.970.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.300 org	111.970.000		
			Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase jumlah peserta sosialisasi yang memahami etika dan kultur politik		100%	1.201.235.000	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100%	1.201.235.000	Kabid Poldem	Kabupaten Pasuruan
		1	Desk Pemilihan Presiden dan Legeslatif Tahun 2019	Jumlah petugas pemantau pelaksanaan Desk Pemilihan Presiden dan Legeslatif Tahun 2019	-	1232 org	780.375.000	-	0,00	0 kali	0,00	0 kali	0,00	0 kali	0,00	1.232 org	780.375.000		
		2	Desk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2023	Jumlah petugas pemantau pelaksanaan Desk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2023	0 kali	0 kali	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			3 Pembedayaan Masyarakat melalui Peningkatan Pemahaman Etika dan Kultur Politik	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembedayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman etika dan kultur politik	300 org	2.000 org	382.600.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.000 org	382.600.000		
			4 Sosialisasi Desiminasi Hak Sipil Politik Masyarakat yang Relevan bagi Perlindungan HAM	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi desiminasi hak sipil politik masyarakat yang relevan bagi perlindungan HAM	400 org	200 org	38.260.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	400 org	38.260.000		
			Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik	Persentase kelompok masyarakat dan partai politik yang terfasilitasi pengembangan etika dan budaya politik		-	-	100%	38.460.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100%	38.460.000	Kabid Poldem	Kabupaten Pasuruan
			1 Pembedayaan Masyarakat melalui Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya Politik	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembedayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman etika dan budaya politik	300 org	2000 org	0,00	200 Org	38.460.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	200 org	38.460.000		
			Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Persentase kelompok masyarakat yang memahami hukum dan HAM		100%	76.520.000	100%	257.990.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	200%	334.510.000	Kabid Poldem	Kabupaten Pasuruan
			1 Peningkatan Koordinasi dan Kerja Sama yang Menjamin Efektivitas Penegakan Hukum dan HAM	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektivitas penegakan HAM	-	200 org	38.260.000	400 org	41.360.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	600 org	79.620.000		
			2 Pelaksanaan RANHAM di Kabupaten Pasuruan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan RANHAM di Kabupaten Pasuruan	-	200 org	38.260.000	1.100 org	216.630.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.300 org	254.890.000		
			Program Penyempurnaan dan Penguataan Kelembagaan Demokrasi	Persentase Ormas, LSM dan Partai Politik yang terfasilitasi	69,48%	100%	122.235.000	100%	329.720.000	-	0	-	0	-	0	200%	122.235.000	Kabid Hub. Antar Lembaga	Kabupaten Pasuruan
			1 Fasilitasi Pembedayaan Ormas dan LSM	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan fasilitasi pembedayaan Ormas dan LSM	200 org	225 org	46.635.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	225 org	46.635.000		
			2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi	200 org	200 org	38.160.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	200 org	38.160.000		
			3 Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Pembedayaan Ormas/LSM	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dan fasilitasi pembedayaan Ormas /LSM	-	-	0,00	1.500 org	288.450.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.500 org	288.450.000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			4	Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah perwakilan partai politik yang mengikuti verifikasi bantuan keuangan partai politik	54 org	54 org	29.020.000	54 org	31.970.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	108 org	60.990.000		
			5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Eksistensi keberadaan Ormas, LSM dan Parai Politik	40 lemb	40 Lemb	8.420.000	40 Lemb	9.300.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	80 lemb	17.720.000		
				Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	Persentase jumlah peserta yang memahami toleransi antar umat beragama dan etnis		100%	145.345.000	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	145.345.000	Kabig Kesatuan Bangsa	Kabupaten Pasuruan
			1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	6 kali	800 org	114.690.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	800 org	114.690.000		
			2	Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembauran kebangsaan di Kabupaten Pasuruan	200 org	175 org	30.655.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	175 org	30.655.000		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan					100%	15.752.869.590	100%	13.271.233.152	100%	8.237.537.100	300%	37.261.639.842	Sekretaris	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP					100%	14.122.500	100%	42.035.000	100%	44.437.000	300%	100.594.500			
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	-	-	0	-	0	1 dok	14.122.500	1 dok	14.835.000	1 dok	15.877.000	3 dok	44.834.500		
			2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	0	-	0	0	-	15 lap	27.200.000	15 lap	28.560.000	30 lap	55.760.000		
			2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan					100%	4.540.732.000	100%	5.320.030.744	100%	5.832.322.300	300%	15.693.085.044			
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	-	-	0	-	0	392 org/bln	4.095.532.000	392 org/bln	4.821.493.000	392 org/bln	5.253.642.300	1.176 org/bln	14.170.667.300		
			2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	0	-	0	192 org/bln	351.600.000	192 org/bln	398.337.744	12 dok	470.920.000	384 org/bln 12 dok	1.220.857.744		
			3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	0	-	0	192 org/bln	93.600.000	192 org/bln	100.200.000	12 dok	107.760.000	384 org/bln 12 dok	301.560.000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	-	-	0	-	0	100%	10.512.344.350	100%	5.670.722.308	100%	98.937.500	300%	16.282.004.158		
			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	-	0	-	0	-	0	45 steel	22.502.700	1 paket	12.375.000	45 steel 1 paket	34.877.700		
			2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0	-	0	7.200 org	10.512.344.350	1.300 org	5.577.268.648	0	-	8.500 org	16.089.612.998		
			3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	0	-	0	-	0	-	-	50 org	86.562.500	50 org	86.562.500		
			4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	0	-	0	-	0	50 org	70.950.960	0	-	50 org	70.950.960		
			4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum						100%	292.548.980	100%	545.626.160	100%	842.512.500	300%	1.680.687.640		
			1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	-	-	0	-	0	5 jenis/kali	4.056.000	5 jenis/kali	16.686.000	1 paket	22.536.000	10 jenis/kali	43.278.000		
			2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	-	-	0	-	0	24 jenis/kali	6.495.950	30 jenis/kali	45.050.260	1 paket	65.774.800	54 jenis/kali	117.321.010		
			3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-	-	0	-	0	28 jenis/kali	44.634.330	36 jenis/kali	116.903.600	1 paket	179.434.900	64 jenis/kali	340.972.830		
			4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	-	-	0	-	0	10 jenis/kali	14.453.700	10 jenis/kali	49.969.300	1 paket	99.928.800	20 jenis/kali	164.351.800		
			5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	-	0	-	0	-	-	2160 eks	8.150.000	12 dok	9.000.000	2160 eks 12 dok	17.150.000		
			6 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	0	-	0	255 org	14.940.000	1060 org	48.150.000	8 lap	105.650.000	1.315 org 8 lap	168.740.000		
			7 Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	0	-	0	27 org/kali	207.969.000	129 org/kali	260.717.000	12 lap	360.188.000	156 org/kali 12 lap	828.874.000		
			5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah						100%	32.132.860	100%	1.042.011.840	100%	485.957.000	300%	1.560.101.700		
			1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	0	-	0	-	0	7 unit	760.505.900	3 unit	130.900.000	10 unit	891.405.900		
			2 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	0	-	0	-	0	7 unit	21.384.000	2 paket	103.400.000	7 unit 2 paket	124.784.000		
			3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	0	-	0	4 unit	32.132.860	22 unit	260.121.940	14 unit	251.657.000	40 unit	543.911.800		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan						100%	152.349.900	100%	147.182.400	100%	291.321.600	300%	590.853.900		
			1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	0	-	0	84 rek/bln	152.349.900	84 rek/bln	147.182.400	12 lap	291.321.600	168 rek/bln 12 lap	590.853.900		
			7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah						100%	208.639.000	100%	503.624.700	100%	642.049.200	300%	1.354.312.900		
			1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	-	0	-	0	15 unit	189.079.900	18 unit	278.911.200	18 unit	334.201.000	51 unit	802.192.100		
			2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	-	-	0	-	0	32 unit	19.559.100	73 unit	28.913.500	73 unit	126.386.700	178 unit	174.859.300		
			3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor	-	-	0	-	0	-	0	1 unit	195.800.000	1 unit	181.461.500	2 unit	377.261.500		
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	Persentase penurunan konflik sosial	-	-	0	-		100%	4.912.293.000	100%	6.236.056.300	100%	7.017.522.600	300%	18.165.871.900	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kebupaten Pasuruan
			1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase kebijakan teknis pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	-	-	0	-		100%	4.912.293.000	100%	6.236.056.300	100%	7.017.522.600	300%	18.165.871.900		
			1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi dan sosialisasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan lembaga asing, kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik	-	-	0	-		600 org	4.912.293.000	500 org	6.069.686.300	1.000 org	6.277.072.600	2100 org	17.259.051.900		
			2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Jumlah instansi vertikal yang terfasilitasi	-	-	0	-		4 lemb		4 lemb		5 lemb		13 lemb			
			2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	0	-		-	0,00	50 keg	166.370.000	6 lap	271.370.000	50 keg 6 lap	437.740.000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			3 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota										12 dok	469.080.000	12 dok	469.080.000			
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang memahami ideologi Pancasila						80%	308.214.110	85%	1.609.813.720	90%	1.629.321.000	255%	3.547.348.830	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Kabupaten Pasuruan	
			1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kebijakan teknis pelaksanaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan						100%	308.214.110	100%	1.609.813.720	100%	1.629.321.000	300%	3.547.348.830	an dan Ketahanan		
			1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan koordinasi dan sosialisasi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan						1120 org	308.214.110	1350 org	1.609.813.720	1350 org	1.629.321.000	3820 org	3.547.348.830	Ekonomi, sosial, budaya, agama		
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah		-		-		25,98%	2.252.709.500	25,98%	5.497.883.700	100%	7.975.933.000	79,96%	15.726.526.200	Kabid. Poldagri dan Ormas	Kabupaten Pasuruan	
			1 Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik		-		-		100%	2.252.709.500	100%	5.497.883.700	100%	7.975.933.000	300%	15.726.526.200			
			1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi dan Sosialisasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pilkada, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah		-	0,00	-	0,00	454 org	2.252.709.500	3.400 org	5.497.883.700	3.400 org	7.975.933.000	6854 org	15.726.526.200			
				2 Jumlah partai politik yang terfasilitasi						16 parpol		16 parpol		16 parpol		48 parpol				
				3 Jumlah instansi vertikal yang terfasilitasi												2 lemb				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase kelompok masyarakat yang terfasilitasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya						100%	132.444.000	100%	1.005.003.200	100%	1.258.305.000	300%	2.395.752.200	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya, agama	Kabupaten Pasuruan
			1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase kebijakan teknis pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya						100%	132.444.000	100%	1.005.003.200	100%	1.258.305.000	300%	2.395.752.200		
			1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dan sosialisasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Pasuruan						1.000 org	132.444.000	1.000 org	1.005.003.200	1.000 org	1.258.305.000	3.000 org	2.395.752.200		
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang terfasilitasi						100%	6.235.981.500	100%	2.633.283.460	100%	6.746.550.210	300%	15.615.815.170	Kabid. Poldagri dan Ormas	Kabupaten Pasuruan
			1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan						100%	6.235.981.500	100%	2.633.283.460	100%	6.746.550.210	300%	15.615.815.170		
			1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan dan sosialisasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Kabupaten Pasuruan						340 org	6.224.641.500	1.500 org	2.465.907.460	1.500 org	6.577.274.210	3.340 org	15.267.823.170		
				2 Jumlah ormas yang terfasilitasi						22 lemb		13 lemb		12 lemb		47 lemb			
			2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Kabupaten Pasuruan						116 lemb	11.340.000	122 lemb	167.376.000	4 lap	169.276.000	338 lem 4 lap	347.992.000		
			Jumlah				3.596.509.000		3.596.509.000		29.594.511.700		30.253.273.532		32.865.168.910		99.905.972.142		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja merupakan hasil dari pelaksanaan program-program dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Keberhasilan atau kegagalan Perangkat Daerah dalam menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan dapat diukur dari capaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, ditetapkan indikator dan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan capaian kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan dalam lima tahun ke depan.

Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, dilakukan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pengukuran kinerja dilakukan secara bertahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kegiatan selesai.

Tujuan yang akan diwujudkan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan adalah "*Meningkatnya penanganan konflik sosial politik*". Sedangkan sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan adalah :

" *Meningkatnya situasi dan kondisi masyarakat yang toleran dalam kehidupan beragama dan kemajemukan* " dengan indikator :

1. *Persentase potensi konflik yang dapat dicegah yang dapat dicapai dengan program, kegiatan dan subkegiatan :*
 - a. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.**
 - 1) **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.**
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - b. **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.**
 - 1) **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.**
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing.
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
2. *Persentase konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat yang dapat dicapai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan :*
- a. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi dan Penanganan Konflik Sosial.
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah.
 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
3. *Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*
- Adalah nilai SAKIP yang diperoleh dari hasil evaluasi Inspektorat.
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- 2). **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :**
 - a) **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;**
 - b) **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;**
 - c) **Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.**
- 3). **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :**
 - a) **Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**
 - b) **Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.**
 - c) **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya.**
 - d) **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.**
- 4). **Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :**
 - a) **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.**
 - b) **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;**
 - c) **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;**
 - d) **Penyediaan Bahan Logistik Kantor;**
 - e) **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan;**
 - f) **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;**
 - g) **Fasilitasi Kunjungan Tamu;**
 - h) **Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.**
- 5). **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :**
 - a) **Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.**
 - b) **Pengadaan Mebel**
 - c) **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.**
- 6). **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan :**
 - a) **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.**
- 7). **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :**
 - a) **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional/Lapangan;**
 - b) **Pemeliharaan Mebel**
 - c) **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.**
 - d) **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.**

Indikator kinerja dan target capaian untuk lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel T-C.28.

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase konflik sosial politik yang tertangani	-	-	-	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase potensi konflik yang dapat dicegah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	-	-	74	74,93	78	80	76,73

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan untuk 5 (lima) tahun ke depan yang memuat Visi dan Misi ke 2 Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan, disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023, dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis, dan situasi yang berkembang di Kabupaten Pasuruan.

Dalam rangka pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan perlu diperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Implementasi pencapaian tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dikendalikan oleh Kepala Badan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
2. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun sesuai dengan periode Renstra dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Pasuruan;
3. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan tertib dan obyektif dalam bentuk laporan tertulis kepada Bupati Pasuruan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dengan terselenggaranya semua program, kegiatan dan ketercapaian tujuan dan sasaran dalam lima tahun ke depan akan terbangun penyelenggaraan kinerja yang baik dengan tata kelola keuangan yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan akurat.

**Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,**

ttd.

M. IRSYAD YUSUF